

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hak Asasi Manusia**

##### **2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *human rights*, *fundamental right*, atau *basic rights*. Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar yang dimiliki manusia sejak kelahirannya didunia yang bersifat universal dan abadi. Manusia memilikinya bukan diberikan kepadanya oleh masyarakat atau diberikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup> Meskipun manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, kulit warna, ras, agama, suku dan budaya dan keragaman lainnya, akan tetapi setiap manusia memiliki hak asasi yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dan kapanpun. Menurut Mariam Budiardjo, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang mendasar diperuntukkan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk

---

<sup>11</sup> Asplund.

dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>12</sup>

Perlindungan hak asasi manusia merupakan capaian paling penting dalam serajah bagi peradaban manusia dimana perlindungan hak dasar manusia sebagai norma internasional secara universal. Dalam sejarahnya hak asasi manusia telah ada sejak jaman Yunani Kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Meskipun pada umumnya masih terbatas pada bidang politik, namun hak-hak itu dicantumkan dalam piagam di Inggris. Mula- mula lahir yaitu *Magna Charta* tahun 1216, sebagai suatu piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. Kemudian disusul oleh *Petition of Right* tahun 1672 dan *Bill of Right* pada tahun 1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga *De droit de l'homme et dul citizen* tahun 1789. Tiga belas tahun sebelum itu telah lahir *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang merupakan kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Sejarah Hak Asasi Manusia

Asal-usul gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan

---

<sup>12</sup> Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas Islam Negeri (UIN), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta,: Prenada Media, 2003), hlm.200.

<sup>13</sup> Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm.33.

inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>14</sup> Menurut John Locke, yang lantas merumuskan kesadaran itu sebagai hak yang tak dapat dihilangkan (*inalienable right*). Apabila rumusan filsuf itu diterima umum, maka disadari bahwa hak itu ternyata suatu hak yang sangat asasi yang dimiliki setiap orang.<sup>15</sup> Hak asasi itu tidak diciptakan, melainkan ditemukan, karena masyarakat merasa bahwa memang memilikinya, tetapi juga diciptakan dalam arti bahwa perumusannya adalah hasil refleksi, pembicaraan, dan kesepakatan bersama. Jadi penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogal dalam masyarakat yang sering berlangsung lama.<sup>16</sup>

Secara yuridis, definisi Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ellya Rosana, ‘Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia’, *Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan*, Vol. 12.1.

<sup>15</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern)* (Jakarta: Gramedia, 2016).

<sup>16</sup> Frans Magnis Suseno.

<sup>17</sup> Rosana, ‘Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.’, *Jurnal TAPIs*, Vol.7.12 (2011), hlm.48.

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia semakin berkembang sejalan dengan perkembangan demokrasi terutama dengan menangnya negara-negara demokrasi melawan negara-negara fasis dalam perang dunia II. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa mengesahkan *Universal Declaration of Human Right*, atas persetujuan 48 Negara walaupun ada 8 negara yang abstain antara lain: Uni Soviet, Saudi Arabia, dan Afrika Selatan. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak mengikat secara yuridis, tetapi tetap merupakan pedoman dan standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, memang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di semua negara di seluruh dunia. Namun demikian, sekalipun Hak Asasi Manusia Internasional memusatkan perhatian pada aturan, prosedur, dan lembaga, hukum itu secara khas juga mewajibkan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dan kepekaan terhadap hukum dalam negeri yang terkait dari negara-negara dimana praktisi hukum mempunyai kepentingan. Khususnya, hukum nasional mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban internasional lain, perilaku hubungan internasional dan perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik kepada hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Konsepsi HAM pada dewasa ini yang diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam *Magna Charta* (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam *Magna Charta* atau disebut juga *Magna Charta Libertatum* dibuat di masa pemerintahan Raja John dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain *Magna Charta* juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjuro suorum*).<sup>19</sup>

Kedua, adalah keluarnya *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) pada 1778. HAM di

---

<sup>18</sup> Richard B. Bilder, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ELSAM, 2005).

<sup>19</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti *Virginia Bill of Right*. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat “kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak terasingkan”. Hal mana kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan mengenai setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindunganNya”. Meskipun semangat revolusi Perancis begitu menggebu untuk mengobarkan tendensi anti Kristen dan mengedepankan semangat pencerahan (*Aufklarung*), namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum *foundationalism* masih sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan warga negara Perancis sebagaimana dalam *Declaration of Independence/ Deklarasi Kemerdekaan* di Amerika Serikat. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence al'oppression*).

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Manifesto Hak Asasi Manusia telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati sebagai hak yang berasal dari Tuhan, dan lebih menekankan sifat persamaan.

Menurut Philipus M. Hadjon hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan

peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.<sup>20</sup> Perkembangan Hak Asasi Manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi:

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- c) Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul, baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.

Di Indonesia dalam TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm.61.

Hak asasi manusia atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi yaitu hak dibidang politik, hak ini melekat pada status warga negara yang disebut hak politik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak asasi manusia, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, pada alinea ketiga disebutkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya hal ini pengakuan adanya kebebasan.

Secara yuridis hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggungjawab secara moral untuk melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya terkait hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia menjadi masalah yang terus berulang-ulang, kendati demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak slalu dituntaskan dikarenakan tidak jelasnya aturan untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia. Di akhir masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, gejolak politik yang terjadi di Indonesia bersamaan dengan itu rakyat yang menggelar aksi protes besar-besaran untuk menuntut Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun itu untuk mundur juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai buah dari reformasi tahun 1998 salah satunya adalah telah dilakukan perubahan empat kali atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan karena sebelum perubahan, kekuasaan Presiden begitu besar dimana Presiden menjadi *one man show* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara Indonesia adalah negara Hukum". Ketentuan Pasal 1 ayat (3) telah memberikan kepastian dan jaminan kepada setiap rakyat Indonesia dalam menyuarakan aspirasinya atas setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Guna menegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka telah dicantumkan pengaturan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Indonesia berdasarkan perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2.2 Hak Politik

### 2.2.1 Pengertian Hak Politik

Hak politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh hak asasi manusia. Hak-hak politik dalam konvenan internasional tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Opsional Protokol Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bentuk pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi sangat penting sebagai landasan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk:

- a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;
- c. Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Tujuan kovenan ini adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan publik, untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dalam konsep negara hukum salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang

ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>21</sup> Konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negaranya. Demi menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain<sup>22</sup> :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.

Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 benar-benar diselenggarakan oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya. Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Hak politik melekat pada setiap warga negara, pada negara demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum dengan melalui wadah partai politik. Hak kemerdekaan dan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang menimbulkan adanya hak politik setiap warga negara Indonesia yang pengaturannya

---

<sup>21</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2004).

<sup>22</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).

diatur lebih lanjut oleh negara dengan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Hak turut serta dalam pemerintahan secara nyata bentuk negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih. Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.<sup>24</sup>

Hak politik di Indonesia yang berkaitan dengan hak politik yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 menentukan bahwa :

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun. Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama-sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin, pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan Deklarasi Universal HAM Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dan ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.”

### **2.3 Penyandang Disabilitas**

---

<sup>23</sup> Muh. Abdi Yusran, ‘Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Skripsi*, 2010, hlm.11.

<sup>24</sup> Ansori, ‘Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi’, 2016.

### 2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.<sup>25</sup> Keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa, disabilitas adalah hasil dari interaksi seseorang dengan orang lain yang memiliki gangguan dan hambatan sikap dan lingkungan yang mencegah partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.<sup>26</sup> Sedangkan secara yuridis Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Disabilitas adalah hasil dari interaksi seseorang dengan orang lain yang memiliki gangguan dan hambatan sikap dan lingkungan yang mencegah partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.<sup>27</sup> Ada berbagai sudut pandang mengenai kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan disabilitas. Teori model sosial memilih untuk menggunakan istilah *Disabled Person* karena konsisten dengan ide bahwa orang-orang dengan gangguan adalah *Disabled* oleh kekuatan luar sosial dan bukan dari gangguan mereka. Teori ini menggunakan Disabilitas untuk merujuk pada pengecualian yang merupakan hasil dari tekanan masyarakat dan bukan gangguannya.<sup>28</sup> Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis atau *medical model of disability* yang dipengaruhi oleh Teori Personal Tragedy yang dipostulasikan oleh Barnes. Barnes memiliki tesis bahwa kecacatan adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil dari perbuatan tidak etis/dosa, taboo atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Teori Barnes ini selanjutnya

---

<sup>25</sup> Departemen Bahasa Indonesia Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

<sup>26</sup> Arif Maftuhin, ‘Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas’, *Journal of Disability Studies*, 3.2 (2017), 139–62.

<sup>27</sup> Maftuhin.

<sup>28</sup> Nevy Randa Nugrain, ‘Tinjauan Kepustakaan Gangguan Afektif Bipolar Episode Manik Dengan Gejala Psikotik Fokus Pada Penatalaksanaan’, *Program Pascasarjana*, 2008, TINJAUAN TEORI DAN KONSEP-TERAPI MUSIK KLASIK.

melahirkan model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya impairment (kerusakan atau kelainan).<sup>29</sup>

### 2.3.2 Dasar Hukum Penyandang Disabilitas

*Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen lebih lanjut terhadap usaha mendorong terwujudnya hak bagi para penyandang disabilitas. Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebuah tindakan yang memberikan pergeseran mendasar dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.<sup>30</sup> Terlebih lagi, pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non diskriminatif, yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara.

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka meratifikasi *Convention on the rights of Person with Disabilities*, Komisi nasional Hak Asasi Manusia menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘*disability*’ dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Pada akhirnya, semiloka sendiri tidak mencapai kata sepakat dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya. Ada sembilan istilah dan tidak satu pun yang mengusulkan “penyandang disabilitas”.

Tiga yang terkuat, yang direspon tulisan Tarsidi dan Somad adalah: orang berkebutuhan khusus, penyandang ketunaan, dan difabel.<sup>31</sup> Selaras dengan sumber

<sup>29</sup> M Syafi, ‘Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas’, 2012, 269–308.

<sup>30</sup> Faleni dan Isneningtyas.

<sup>31</sup> Didi Tarsidi - Somad, *Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik Untuk Menggantikan Istilah “Penyandang Cacat?”* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009).

lain yang menyebutkan bahwa istilah penyandang disabilitas lahir dari sebuah diskusi pakar untuk memilih terminologi pengganti istilah penyandang cacat.<sup>32</sup>

Terdapat sejumlah alasan dipilihnya istilah penyandang disabilitas, diantaranya :<sup>33</sup>

- a) Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- b) Mendeskripsikan fakta nyata.
- c) Tidak mengandung unsur negatif.
- d) Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
- e) Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- f) Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
- g) Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
- h) Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- i) Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
- j) Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis
- k) Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
- l) Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
- m) Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
- n) Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
- o) Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Istilah difabel dan penyandang disabilitas adalah istilah-istilah alternatif yang sengaja diciptakan dan lahir dari upaya-upaya untuk melawan diskriminasi terhadap difabel. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Orang dengan Disabilitas menentukan pengertian penyandang disabilitas adalah Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis Organisasi Penyandang Disabilitas (*Disabled People Organisation*). Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita

---

<sup>32</sup> Maftuhin.

<sup>33</sup> Didi Tarsidi - Somad.

penyandang disabilitas rungu/tuli di televisi (sekarang justru ditiadakan), transportasi khusus disabilitas dan sebagainya, walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.<sup>34</sup>

Penyandang disabilitas sendiri beragam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas meliputi sebagai berikut:

a) Penyandang Disabilitas Fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b) Penyandang Disabilitas Intelektual.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c) Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

d) Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. *World Health Organization* (WHO) mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.

---

<sup>34</sup> Aprilina Pawestri, ‘HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL’, 2.4 (2017), 164–82.

<sup>35</sup> Coleridge Peter, *Pembebasan Dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Pengertian lain disebutkan pula oleh *The International Classification of Functioning (ICF)* yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*”.<sup>36</sup> Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai disabilitas. Pembukaan Konvensi menyatakan disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. Disabilitas sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual.

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang disabilitas. Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:<sup>37</sup>

- a) Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau Karen apenyakit menular seksual

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia pada umumnya. Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat

---

<sup>36</sup> UNESCO Bangkok, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, Bangkok, UNESCO, 2009.

<sup>37</sup> Risnawati Utami Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan* (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008).

dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir namun karena kecacatan yang disandanginya penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial untuk mengembangkan dirinya secara alami.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>38</sup> Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa “sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas”. Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Begitu pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Seperti yang telah diuraikan, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya.

---

<sup>38</sup> Syafi.

Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi hak hidup; hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul dan berserikat; dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>39</sup>

Hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada bulan Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan tersebut meliputi: hak atas pekerjaan, hak mendapatkan program pelatihan, hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak membentuk serikat buruh, hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan, hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, hak terbebas dari kelaparan, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma, hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.<sup>40</sup>

Instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan ini juga terkandung dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bersifat lintas jenis disabilitas, lintas sektoral dan mengikat secara hukum. Tujuannya adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan

---

<sup>39</sup> Ansori.

<sup>40</sup> Richard B. Bilder.

kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka.<sup>41</sup> Konvensi ini menandai sebuah ‘pergeseran paradigma’ dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan ijin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya.

Konvensi ini memberikan pengakuan universal terhadap martabat penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip umum yang dicakup dalam Konvensi termasuk partisipasi dan pelibatan penuh dan efektif, kesempatan yang sama, pelibatan, non-diskriminasi dan aksesibilitas. Konvensi CRPD tidak mendefinisikan “disabilitas” atau “orang dengan disabilitas” seperti demikian, tetapi pernyataan bahwa disabilitas adalah “konsep yang berkembang yang dihasilkan dari interaksi antara penyandang gangguan dan sikap, dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Selain itu, Sangatlah penting untuk mengakui bahwa disabilitas bukan dianggap sebagai kondisi medis melainkan merupakan hasil dari interaksi manusia. Oleh sebab itu, sikap negatif atau lingkungan yang diskriminasi harus dihilangkan, dan penyandang disabilitas seharusnya tidak dianggap sebagai “orang yang perlu diperbaiki” terkait dengan disabilitas mereka. Penyandang disabilitas tidak memerlukan perlakuan khusus di dalam fasilitas yang sudah disesuaikan.<sup>42</sup> Mereka layak diperlakukan seperti semua orang untuk dapat berpartisipasi penuh di masyarakat kita. Memiliki gangguan tidak berarti sakit atau dipengaruhi oleh satu penyakit tertentu.

Seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dinamis tentang paradigma pemberdayaan masyarakat maka pola penanganan juga mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Perubahan dimaksud mencakup pergeseran dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*).<sup>43</sup> Dalam hal ini, penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial sebagaimana yang menjadi ciri undang-undang sebelumnya, tetapi semua aspek, terutama pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Gagasan tersebut, tentu merupakan hal yang perlu terus

---

<sup>41</sup> Zulkarnain Ridlwan, ‘Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)’, *Universitas Lampung, Lampung*, 7.2 (2013).

<sup>42</sup> Faleni dan Isneningtyas.

<sup>43</sup> Zulkarnain Ridlwan.

diperjuangkan sedemikian rupa oleh segenap komponen bangsa. Komitmen pemerintah sendiri tentang gagasan luhur tersebut sudah sampai pada kebulatan tekad untuk mewujudkannya. Apalagi dengan perubahan paradigma dari *charity based* menjadi *right based*, memberikan harapan cerah bagi upaya perwujudan hak penyandang disabilitas secara sistematis, terarah, menyeluruh, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Isi konvensi penyandang disabilitas tersebut memberikan dasar atau jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengembangkan diri dan berdaya. Sebagai anggota masyarakat, lingkungan perlu memberikan kesempatan untuk pemenuhan hak-hak tersebut namun demikian baik keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri tetap memegang peranan yang sangat penting untuk mempercepat penyempurnaan cita-cita tersebut.<sup>44</sup> Oleh karena itu keluarga yang hendaknya memiliki kemampuan pengasuhan dan perawatan sekaligus pendampingan yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri melalui penggalan potensi sesuai kemampuan, minat dan bakat agar dapat menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal, leluasa, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

## **2.4 Penyandang Disabilitas Mental**

### **2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas yang memiliki perhatian paling banyak yaitu penyandang disabilitas mental. Gangguan yang diderita oleh seseorang penyandang disabilitas mental meliputi gangguan pada pola berfikir, emosi dan perilaku. Penyandang disabilitas mental atau sering disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang bisa terjadi pada semua orang dan tanpa mengenal ras, budaya, anak-anak, dewasa miskin ataupun kaya, gangguan jiwa

---

<sup>44</sup> Yosep Iyus, *Keperawatan Jiwa*, Edisi 4 (Jakarta, : Refika Aditama, 2011).

merupakan salah satu gangguan mental yang di sebabkan oleh beragam faktor yang berasal dari dalam maupun luar. Gangguan mental ini dapat dikenali dengan perubahan pola pikir, tingkah laku dan emosi yang berubah secara mendadak tanpa disertai alasan yang jelas. Stres yang menjadi pemicu awal terjadinya gangguan jiwa akan membuat seseorang tidak mampu beraktivitas secara normal. Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejiwaan seseorang yakni:

#### 1. Faktor Keturunan

Apabila di dalam silsilah keluarga tersebut mempunyai riwayat gangguan jiwa maka keturunan – keturunan dari keluarga tersebut bisa dan sangat mungkin juga akan mengalami gangguan medis tersebut karena ada hubungan darah dari orang tua mereka yang menyebabkan si anak juga bisa mengalami gangguan jiwa tersebut.<sup>45</sup>

#### 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan di sini juga bisa berpengaruh terhadap penyakit medis gangguan jiwa tersebut. Contoh di dalam sebuah lingkungan ada seseorang yang mengalami suatu masalah atau juga memiliki sebuah aib dan dalam lingkungan tersebut ada beberapa orang yang dengan sengaja mengucilkan dan mengejek orang tersebut, maka orang tersebut akan mengalami beban pikiran yang berat sehingga menyebabkan depresi yang mengakibatkan gangguan jiwa. Penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan obat – obatan terlarang untuk mengurangi stres akan tekanan hidup nyatanya justru dapat memicu terjadinya gejala gangguan kejiwaan pada pemakainya tersebut, zat yang terkandung pada obat-obatan terlarang yang mempunyai efek ketergantungan bagi pemakainya ini akan merubah persepsi seseorang kedalam hal-hal yang dapat merusak saraf motorik didalam tubuh. Selain itu, proses berpikir yang melibatkan kinerja otak tidak akan berjalan sebagaimana mestinya akibat pengaruh zat terkandung didalam obat-obatan terlarang tersebut.

### **2.4.2 Macam-Macam Penyandang Disabilitas Mental**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas

---

<sup>45</sup> Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan Penyandang Disabilitas Mental.

perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam disabilitas :

### 1. Skizofrenia

Skizofrenia merupakan bentuk gangguan psikotik (penyakit mental berat) yang relative sering. Skizofrenia merupakan sindrom dengan berbagai presentasi dan satu variabel, perjalanan penyakit umumnya jangka panjang,serta sering kambuh.Meskipun skizofrenia sering disalah artikan sebagai kepribadian terbelah (split personality), diagnosis nya memiliki kesahihan yang baik, bahkan pada berbagai usia dan budaya, meskipun tidak ada penanda biokimia. Menurut data *World Health Organization* (WHO), masalah gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia memang sudah menjadi masalah yang sangat serius. Pada tahun 2001 WHO menyatakan, paling tidak ada satu dari empat orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Teori tentang sebab-sebab skizofrenia bermacam-macam adalah sebagai berikut :

a. Teori somatogenesis, teori pendekatan yang berusaha memahami kemunculan skizofrenia sebagai akibat dari berbagai proses biologis dalam tubuh, kelainan badaniah, antara lain yaitu:

#### 1. Keturunan Faktor keturunan

Dalam penyakit jiwa skizofrenia faktor keturunan juga menentukan timbulnya skizofrenia. Telah dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga-keluarga 6 penderita skizofrenia dan terutama anak-anak kembar satu telur. Angka kesakitan bagi saudara tiri ialah 0,9 persen - 0,8 persen ; bagi saudara kandung 7-15 persen; bagi anak dengan salah satu orang tua menderita skizofrenia 7-16 persen; bila kedua orang tua menderita skizofrenia 7-16 persen; bila kedua orang tua menderita skizofrenia 40-68 persen; bagi kembar dua telur (heterozigot) 2-15 persen; kembar satu telur (monozigot) 61-86 persen.<sup>46</sup> Tetapi pengaruh keturunan tidak sesederhana seperti hukum-hukum Mendel, ada sangkaan bahwa potensi untuk terkena skizofrenia adalah turunan. Potensi ini mungkin kuat, mungkin juga lemah, tetapi selanjutnya tergantung pada lingkungan individu apakah akan terjadi skizofrenia atau tidak.<sup>47</sup>

#### 2. Endokrin

Dahulu dikira skizofrenia mungkin disebabkan oleh suatu gangguan endokrin. Teori ini dikemukakan berhubung dengan sering timbulnya skizofrenia pada waktu kehamilan dan klimakterium. Tetapi hal ini tidak terbukti.

#### 3. Metabolisme

---

<sup>46</sup> Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, ed. by Airlangga (Surabaya, 2004).

<sup>47</sup> Maramis.

Ada yang menyangka skizofrenia disebabkan oleh suatu gangguan metabolisme, karena penderita akan tampak pucat dan tidak sehat. Nafsu makan berkurang dan berat badan menurun.<sup>48</sup>

b. Teori Psikogenik,

Skizofrenia sebagai suatu gangguan fungsional dan penyebab utama ialah konflik, stres psikologik dan hubungan antarmanusia yang mengecewakan.

c. Teori Adolf Meyer

Skizofrenia tidak disebabkan oleh suatu penyakit badaniah, sebab sampai sekarang para ilmuwan tidak dapat menemukan kelainan patologis anatomis atau fisiologis yang khas pada susunan saraf. Sebaliknya Meyer mengakui bahwa penyakit badaniah dapat mempengaruhi timbulnya skizofrenia.<sup>49</sup>

d. Teori Sigmund Freud

Bila kita memakai formula Freud, maka pada skizofrenia terdapat :

1. Kelemahan ego, yang dapat timbul karena penyebab psikogenik ataupun somatik.
2. Superego dikesampingkan sehingga tidak bertenaga lagi dan terjadi suatu regresi ke fase narsisme.

e. Teori Eugen Bleuler (1857-1938) Tahun 1911

Bleuler menganjurkan supaya lebih baik dipakai istilah “skizofrenia”, karena nama ini dengan tepat sekali menonjolkan gejala utama penyakit ini, yaitu jiwa terpecah-pecah, adanya keretakan atau disharmoni antara proses berfikir, perasaan dan perbuatan.<sup>50</sup>Penderita gangguan jiwa dalam kategori Skizofrenia seseorang akan memperlihatkan gejala-gejala skizofrenia. Berikut gejala-gejala skizofrenia yaitu :

a) Gejala Positif Skizofrenia :

1. Delusi atau Waham, yaitu suatu keyakinan yang tidak rasional. Meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya.
2. Halusinansi, yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan. Misalnya penderita mendengar bisikan - bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari bisikan itu.
3. Kekacauan alam pikir, yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya. Misalnya bicaranya kacau, sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya.
4. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.

---

<sup>48</sup> Yosep Iyus.

<sup>49</sup> Maramis.

<sup>50</sup> Maramis.

5. Merasa dirinya “Orang Besar”, merasa serba mampu, serba hebat dan sejenisnya.
  6. Pikirannya penuh dengan kecurigaan atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya.
  7. Menyimpan rasa permusuhan.
- b. Gejala negatif skizofrenia<sup>51</sup> :
1. Alam perasaan “tumpul” dan “mendatar”. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi.
  2. Menarik diri atau mengasingkan diri tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun.
  3. Kontak emosional amat “miskin”, sukar diajak bicara, pendiam.
  4. Pasif dan apatis, menarik diri dari pergaulan sosial.
  5. Sulit dalam berfikir abstrak.
  6. Tidak ada/kehilangan dorongan kehendak dan tidak ada inisiatif dan serba malas.

## 2. Bipolar

Bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang dimana aktivitas seseorang terganggu dan pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan efek disertai penambahan energi dan aktivitas ( aktivitas yang berlebihan atau mania) dan pada waktu lain berupa penurunan efek disertai pengurangan energi dan aktivitas (depresi).<sup>52</sup> Gangguan bipolar adalah gangguan perasaan (mood) yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor.

Gangguan bipolar adalah suatu perjalanan klinis yang dikarakteristikan oleh terdapatnya satu atau lebih episode manik atau campuran, dimana individu tersebut juga mempunyai satu atau lebih episode depresi mayor. Gangguan bipolar adalah jenis penyakit dalam keilmuan psikologi, dalam perkembangannya gangguan bipolar adalah salah satu penyakit mental yang masuk dalam kategori penyakit gangguan jiwa. Dalam kurun waktu terakhir, bipolar menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya dikalangan remaja, dewasa, dan dewasa matang.<sup>53</sup> Individu yang mengidap bipolar memiliki gejala – gejala yang menonjol dalam prosesnya. Salah satu penyebab munculnya bipolar adalah disebabkan individu

---

<sup>51</sup> Nita Fitria, *Prinsip Dasar Dan Amplikasi Penulisan Laporan Pendahuluan Dan Strategi Pelaksanaan Tindakan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009).

<sup>52</sup> Nevy Randa Nugrain, ‘Tinjauan Kepustakaan Gangguan Afektif Bipolar Episode Manik Dengan Gejala Psikotik Fokus Pada Penatalaksanaan’, *Program Pascasarjana, Universitas Airlangga*, 2008, hlm 3.

<sup>53</sup> Yosep Iyus.

tidak melakukan aktivitas yang semestinya, seperti aktivitas tidur yang berkurang menyebabkan sistem kerja syaraf dan pikiran.<sup>54</sup> Individu tidak tenang dan kaku maka akan sering mengalami imajinasi dan halusinasi yang berkelanjutan secara terus menerus. Pada dasarnya seseorang membutuhkan waktu tidur selama 8 jam perhari, namun apabila waktu dan aktivitas tidur terganggu maka akan beresiko mengidap bipolar.

Pembagian bipolar menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ III), terdapat pembagian bipolar yang lebih terperinci berdasarkan penggolongan *World Health Organization* (WHO) pada gangguan afektif bipolar dengan kode F31, antara lain :

1. F31 Gangguan Afektif Bipolar

Gangguan ini tersifat oleh episode berulang (yaitu sekurang-kurangnya dua) yang menunjukkan suasana perasaan (mood) pasien dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu, dan gangguan ini pada waktu tertentu terdiri dari peninggian suasana perasaan (mood) serta peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania), dan pada waktu lain berupa penurunan suasana perasaan (mood) serta pengurangan energi dan aktivitas (depresi). Menjadi khas pada gangguan ini karena biasanya ada penyembuhan sempurna antar episode, dan insidensi pada kedua jenis kelamin kurang lebih sama dibanding dengan gangguan suasana perasaan (mood) lainnya. Dalam perbandingan, jarang ditemukan pasien yang menderita hanya episode mania yang berulang – ulang, dan karena pasien – pasien tersebut menyerupai (dalam riwayat keluarga, kepribadian pramorbid, usia onset, dan prognosis jangka panjang) pasien yang mempunyai juga episode depresi sekali – sekali, maka pasien itu digolongkan sebagai bipolar.

2. F31.0 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Hipomanik

Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk Hipomania dan Harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif lain (hipomanik, manik, depresif, atau campuran) di masa lalu. Gangguan Afektif Bipolar, Gejala Psikotik Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk mania tanpa gejala psikotik dan Harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif lain (hipomanik, manik, depresif, atau campuran) di masa lalu.

3. F31.2 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Manik dengan Gejala Psikotik Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi

---

<sup>54</sup> Nita Fitria.

kriteria untuk mania dengan gejala psikotik dan Harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif lain (hipomanik, manik, depresif, atau campuran) di masa lalu. Jika dikehendaki, waham atau halusinasi dapat ditentukan sebagai serasi atau tidak serasi dengan suasana perasaan (mood).

4. F31.3 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Depresif Ringan atau Sedang

Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif ringan atau pun sedang dan harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif hipomanik, manik, atau campuran di masa lalu.

5. F31.4 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Depresif Berat tanpa gejala Psikotik

Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif berat tanpa gejala psikotik dan Harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif hipomanik, manik, atau campuran di masa lalu.

6. F31.5 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Depresif Berat dengan Pedoman diagnostik : Episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif berat dengan gejala psikotik (F32.3) dan harus ada sekurang-kurangnya satu episode afektif hipomanik, manik atau campuran di masa lalu.

7. F31.6 Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Campuran

Pasien pernah mengalami sekurang-kurangnya satu episode afektif manik, hipomanik, atau campuran di masa lalu dan sekarang sedang menunjukkan gejala – gejala manik, hipomanik, dan depresif yang tercampur atau bergantian dengan cepat. Pedoman diagnostik: Meskipun bentuk gangguan bipolar yang paling khas terdiri dari pergantian antar episode manik dan depresif yang diselingi periode suasana perasaan (mood) depresif selama sehari – hari atau berminggu – minggu disertai aktivitas berlebihan dan kegelisahan berbicara, atau suasana perasaan (mood) yang manik dan grandiositas disertai agitasi dan kehilangan energi dan libido. Gejala depresif dan gejala dari hipomania atau mania dapat juga bergantian dengan cepat, dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Diagnosa gangguan afektif bipolar campuran hendaknya ditegakkan hanya jika kedua kelompok gejala sama – sama mencolok selama masa terbesar dari episode penyakit yang sekarang, dan jika episode ini telah berlangsung selama sekurang-kurangnya 2 minggu.

8. F31.7 Gangguan Afektif Bipolar, Kini dalam Remisi

Pasien pernah mengalami sekurang-kurangnya satu episode afektif manik, hipomanik, atau campuran di masa lalu, ditambah dengan sekurang - kurangnya satu lagi episode afektif hipomanik, manik, depresif, atau campuran, akan tetapi pada waktu sekarang tidak menderita sesuatu gangguan afektif yang nyata dan juga tidak menderitanya selama beberapa bulan terakhir ini. Namun, pasien mungkin sedang mendapat pengobatan untuk mengurangi risiko timbulnya episode di masa mendatang.

9. F31.8 Gangguan Afektif Bipolar Lainnya

Episode manik biasanya mulai dengan tiba – tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 4 – 5 bulan (rata-rata sekitar 4 bulan). Depresi cenderung berlangsung lebih lama (rata-rata sekitar 6 bulan) meskipun jarang melebihi satu tahun kecuali pada orang lanjut usia. Kedua macam episode itu sering kali menyusul peristiwa hidup yang penuh stress atau trauma mental lain. Episode pertama dapat timbul pada setiap usia dari masa kanak sampai tua. Frekuensi episode dan pola remisi serta kekambuhan masing-masing sangat bervariasi.

10. F31.9 Gangguan Afektik Bipolar YTT

Faktor penyebab gangguan bipolar adalah ketidakseimbangan fisiologis, metabolisme serebral dan faktor genetik. Gangguan bipolar muncul dipicu dengan adanya stres, penggunaan obat-obatan tertentu, terutama obat-obatan antidepresan, kurang tidur atau melewatkan beberapa jam istirahat.

C. Depresi

Depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan afek disforik (Kehilangan kegembiraan/gairah) yang disertai gejala-gejala lain. Gejala depresi dialami oleh seseorang karena terjadinya stres yang dialami seseorang tidak berkesudahan dan depresi yang dialami berkorelasi dengan kejadian dramatis yang terjadi pada kehidupannya atau menimpa seseorang.<sup>55</sup>

D. Ansietas

Gangguan Ansietas adalah yang terjadi yang berkaitan dengan mental, emosional dan perilaku pada seseorang. Gangguan ini ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan tidak realistis mengenai suatu hal. Pada penderita yang mengalami gangguan Ansietas akan mengalami perasaan kekhawatiran yang tidak jelas. Umumnya gangguan ansietas tidak dirawat di

---

<sup>55</sup> Namora Lubis, 'Depresi Tinjauan Psikologis', 2009, .

rumah sakit jiwa dan hanya menjalani pengobatan rawat inap. Gangguan ini mengakibatkan penderitanya akan menghindari berbagai situasi yang mungkin menyebabkan panik seperti bertemu banyak orang, ruang tertutup dan lingkungan sekitar.<sup>56</sup>

#### E. Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian (*personality disorder*) adalah pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku.<sup>57</sup> Perilaku kekakuan tersebut dapat menghalangi mereka untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan sehingga pola tersebut pada akhirnya bersifat *self-defeating*. Ciri-ciri kepribadian yang kaku dan mengalahkan diri sendiri, sehingga mempengaruhi fungsinya dan bahkan menyebabkan penderitaan pasien yang menimbulkan maladaptasi sosial. Gangguan kepribadian yang berat dapat diperhatikan apabila perilaku cenderung individual. Gangguan ini dapat ditimbulkan karena faktor genetik melalui faktor pengasuhan, hubungan orang tua dan anak, dan kondisi lingkungan.<sup>58</sup>

Tanda-tanda adanya gangguan kepribadian dapat dideteksi mulai masa kanak-kanak. Berikut adalah macam-macam gangguan kepribadian:

##### 1) Gangguan Kepribadian Paranoid

Gangguan kepribadian paranoid adalah perasaan curiga yang pervasif-kecenderungan untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan. Orang dengan gangguan ini sangat tidak percaya kepada orang lain.<sup>59</sup>

##### 2) Gangguan Kepribadian Skizoid

Gangguan kepribadian skizoid sering dikabarkan sebagai penyendiri atau eksentrik, orang dengan gangguan kepribadian skizoid kehilangan minat pada hubungan lingkungan sosial.

##### 3) Gangguan Kepribadian Skizotipal

Gangguan Kepribadian Skizotipal pada umumnya terjadi pada awal masa dewasa. Diagnosis yang dikenakan pada orang yang mengalami kesulitan dalam membina hubungan dekat dan perilakunya, sikapnya, serta pola pikir yang tidak biasa atau aneh.

---

<sup>56</sup> Hilda Vildayanti – Irma Melyani, *Review: Farmakoterapi Gangguan Anxietas*, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Vol. 16 No. 1, 2018,

<sup>57</sup> Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Upnormal*, ed. by Erlangga (Jakarta, 2005).

<sup>58</sup> Faisal Idrus, *Gangguan Kepribadian*,

<sup>59</sup> Nevid.

#### 4) Gangguan Kepribadian Antisosial

Orang dengan gangguan Kepribadian Antisosial secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka cenderung mengabaikan norma dan gagal membina komitmen interpersonal dan pekerjaan.<sup>60</sup> Ciri yang menonjol bagi penderita Kepribadian Antisosial adalah tingkat kecemasan yang rendah ketika berhadapan dengan situasi yang mengancam dan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas perilaku yang telah diperbuat.

#### 5) Gangguan Kepribadian Ambang

*Borderline personality disorder* (BPD) atau gangguan kepribadian ambang adalah sejenis gangguan kepribadian tetapi tidak hanya sebatas gejala penyakit mental saja. Penyakit ini merupakan gangguan emosional yang menyebabkan ketidakstabilan emosi dan mengakibatkan stres serta masalah lainnya. Pasien akan merasa bahwa perasaan mereka menyimpang yang membuat mereka berpikir dirinya tidak berharga juga cacat.<sup>61</sup> Para ahli meyakini bahwa faktor genetik, psikologis, dan sosial seperti riwayat pelecehan atau penyiksaan yang dialami semasa kecil memiliki keterkaitan dengan terjadinya gangguan kepribadian ini. Selain itu, penyakit ini umumnya juga akan semakin memburuk jika disertai dengan gangguan neurologis lain seperti depresi, rasa cemas, penggunaan narkoba dan juga suasana hati yang terganggu.

#### 6) Gangguan Kepribadian Narsistik

Narsistik atau biasa dikenal sebagai Narcissistic Personality Disorder adalah sebuah gangguan mental. Narcissistic Personality Disorder adalah kondisi orang yang menganggap dirinya jauh lebih penting dari orang lain, memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji atau dibanggakan, namun memiliki empati yang rendah terhadap orang lain, akan tetapi dibalik rasa percaya diri yang begitu tinggi sebenarnya ia memiliki rasa percaya diri yang rapuh dan mudah runtuh hanya dengan sedikit kritikan. Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan apabila tidak ditangani secara tepat.

---

<sup>60</sup> Nevid.

<sup>61</sup> Yosep Iyus.

## F. Gangguan Perkembangan

Gangguan perkembangan biasanya dialami oleh penderita sejak usia anak-anak (5-18 tahun). Masalah perkembangan ini memiliki beberapa macam yaitu gangguan perkembangan fisik, gangguan perkembangan motorik, gangguan perkembangan bahasa, gangguan suasana hati, gangguan percobaan bunuh diri, gangguan perkembangan saraf, gangguan perilaku seksual.

## 2.5 Pemilihan Umum Legislatif

### 2.5.1 Pengertian Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa lembaga tetap dan mandiri yang menyelenggarakan serta melaksanakan pemilihan umum secara nasional adalah Komisi Pemilihan Umum.<sup>62</sup> Tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum antara lain disebutkan pada Pasal 12 huruf c yakni menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum dan pada Pasal 13 huruf b berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia, sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang resmi maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>63</sup>

Sistem negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka penyelenggaraan Pemilu perlu ditata dengan mekanisme hukum yang mencakup

---

<sup>62</sup> Mimbar Keadilan and others, 'UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG', 12.3 (2019), 35–44.

<sup>63</sup> Miriam Budirjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

tataran norma, sosiokultural dan filosofis moralitas yang dianut oleh bangsa di mana Pemilu tersebut diselenggarakan. Ini penting karena bagaimanapun, penyelenggaraan Pemilu dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif.<sup>64</sup> Hanya dengan dimilikinya pemerintah dan pemimpin negara yang legitimatif seperti inilah, kepercayaan luar negeri akan muncul kembali dan gairah rakyat untuk bekerja dan berkreasi muncul kembali. Dengan kata lain, Pemilu mampu melahirkan pemerintah yang representatif (*representative government*).

Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>65</sup>

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan 25 bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.

---

<sup>64</sup> KOMNAS HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2011).

<sup>65</sup> Syahril Syarbaini, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

### **2.5.2 Perangkat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat**

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem Single Non Transferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent 26 yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35 - 100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar

berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

## **2.6 Bakal Calon Legislatif**

Dalam pencalonan kandidat yang akan berkompetisi di pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik harus melakukan seleksi bagi para kandidat yang potensi. Setiap partai politik dituntut untuk melakukan seleksi tersebut secara terbuka, transparan dan demokratis berdasarkan AD/ART dan peraturan internal masing-masing partai. Setiap partai politik juga diharapkan mampu menaruh kandidat di setiap daerah pemilihan sehingga pemilih mendapat kesempatan yang sama dalam memilih kandidat yang diinginkan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, daftar bakal calon anggota harus memuat 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Apabila di daerah pemilihan tersebut terdapat 3 kursi, maka partai politik di dapil tersebut dapat menyampaikan maksimal 3 bakal calon.

Secara teknis, daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan oleh pengurus partai politik sesuai tingkatannya. Pengajuan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik. Berlaku di tingkatan kabupaten/kota. Secara khusus, terkait dengan tindakan terhadap keterwakilan perempuan, tidak ada yang berubah signifikan dalam Pemilihan Umum 2019. Daftar bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Tidak berbeda dengan Pemilu 2014, penempatan daftar bakal calon perempuan juga diatur berdasarkan mekanisme zipper yaitu setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang persyaratan

bakal calon legislatif yang akan menjadi peserta pemilu. Persyaratan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum untuk bakal calon legislatif adalah

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- j. terdaftar sebagai pemilih
- k. bersedia bekerja penuh waktu
- l. mengundurkan diri sebagai:
  - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - 2) kepala desa;
  - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik

Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota Partai Politik;
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilihan umum terakhir.

Persyaratan bagi bakal calon legislatif yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan tahapan pertama seseorang mendaftar sebagai bakal calon legislatif melalui partai politik atau independent. Bakal calon legislatif mengumpulkan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada saat Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran bakal calon legislatif, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon legislatif yang menentukan apakah seseorang itu telah memenuhi persyaratan menjadi untuk menjadi calon legislatif.